KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor 5135 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi perguruan tinggi untuk pelaksanaan dan penilaian atas beban kerja dosen, perlu disusun suatu pedoman yang dapat memberikan keseragaman dalam pelaksanaan beban Kerja dosen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 atas perubahan No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Samarinda menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikat Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
12. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/DJ.II/3/KP.00.3/15/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Dalam Binaan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN

KESATU : Menetapkan pedoman operasional beban kerja dosen yang selanjutnya disebut PO BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA : Pedoman Operasional BKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan beban kerja dosen di lingkungannya.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka pedoman beban kerja dosen yang diterbitkan oleh Rektor sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 November 2021

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
REPUBLIK INDONESIA

Mukhamad Ilyasin

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 5135 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2021

NO.	UNSUR/SUBUNSUR		KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS PERSEMESTER	BUKTI	PENJELASAN
1	2		3	4	5	6	7
A.	**PENDIDIKAN**						
	1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat Keterangan Kemajuan Studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi/Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang
	2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) Golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
B.	**Pelaksanaan Pendidikan**						
	1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/ atau daring)	Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/ atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan / teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/ atau daring)	Tiap SKS Persemester	2 atau 3	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, presensi, *learning analytic* / *log activitiy* (Jurnal Pembelajaran), dan nilai akhir	Nilai SKS = jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban SKS Mata Kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai SKS = jumlah layanan online riil, dibagi 16, diklai beban SKS Mata Kuliah. Total Perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang Kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan SKS-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah *project based learning / case base method.*

		Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 SKS)	a.	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui Tindakan medik spesialistik		4	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT bukti kinerja	
			b.	Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja	
			c.	Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	Sk Pemimpin PT/ pimpinan PT, bukti kinerja	
			d.	Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat keputusan/ surat tugas/ bukti hasil siding/ bukti hasil penilaian	
	2.	Membimbing seminar proposal, seminar hasil, seleksi judul, komprehensif	Membimbing mahasiswa seminar proposal, seminar hasil, seleksi judul, komprehensif		Tiap semester	1	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
	3	Membimbing KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan: termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya		Tiap semster	2	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT	Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin PT/ pimpinan PT
	4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuia dengan bidang tugasnya	a.	Pembimbing utama				
				1) Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
				2) Tesis	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
				3) Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.

				4)	Laporan/ tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			b.	Pembimbing pendamping					
				1)	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
				2)	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
				3)	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
				4)	Laporan/ tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0.25	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ bukti bimbingan atau l*ogbook* bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
	5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	a.	Ketua Penguji/ Ketua Tim		Setiap mahasiswa	0.5	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
			b.	Anggota Penguji		Setiap mahasiswa	0.25	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
	6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	a.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dan lain-lain)		Setiap semester	2	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: SKS untuk 6.2 dan 6.3 merupakan SKS maksimal sehingga perolehan SKS kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
			b.	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat		Internasional	10	Output produk dan bukti pengakuan peer	
						Nasional	5		
			c.	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan		Internasional	10	Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/	

				bereputasi dan mencapai juara tingkat	Nasional	5	kompetisi	
	7.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)		Setiap semester	0.5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah/sebutan lainnya yang setara.
	8.	Mengambangkan bahan kuliah	a.	Buku ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PT.	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
			b.	Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/pedoman akademik/ pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk ***case study/problem based learning/ project based leraning***	Setiap naskah	5	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT.	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
			c.	Mengambangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/ manual/pedoman akademik/ pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	Setiap naskah	2	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT.	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul.
	9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi		Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas, tidak dibatasi jumlah orasi
	10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	a.	Rektor	Setiap semetser	6	SK Menteri	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			b.	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat	Setiap semester	5	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			c.	Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana	Setiap semetser	4	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			d.	Sekretaris Lembaga/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Senat	Setiap semester	3	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			e.	Kepala Unit/Kepala Pusat/Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi, Sekretaris Unit	Setiap semester	3	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan

	11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	a.	Pembimbingan pencangkokan	Setiap semester setiap 1 Orang	0,5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	*Output* tertulis
			b.	Pembimbingan reguler	Setiap semester setiap 1 Orang	0,25		
	12.	Melaksanakan kegiatan Datasering dan Pencangkokan di luar institusi	a.	Datasering				
				1) Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Setiap kegiatan	6	SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	*Output* tertulis
				2) Dosen berkegiatan pada institusi nasional	Setiap kegiatan	3		
			b.	Pencangkokan				
				1) Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Setiap kegiatan	6	SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	*Output* tertulis
				2) Dosen berkegiatan pada institusi nasional	Setiap kegiatan	3		
	13.	Melaksankan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, monitoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industry; proyek kewirausahaan; *startup*/usaha rintisan; magang industry, bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakn secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi		Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/laporan	*Output/Outcome* tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan
					Setiap semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5		
	14.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikat profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi					
			a.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian *peer*
			b.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	

			c.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			d.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			e.	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			f.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			g.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15	Sertifikat/surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			Memperoleh sertifikat profesi					
			a.	Bereputasi tingkat Internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan *peer* profesi	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian *peer*
			b.	Bereputasi tingkat Nasional	Setiap sertifikat	6		
C.	**Pelaksanaan Penelitian**							
	1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	a.	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan				
				1) Monograf atau referensi				
				a) Buku referensi	Setiap Buku	10	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
				b) Monograf	Setiap Monograf	5	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku.
				2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):				
				a) Internasional	Setiap bab buku	3,75	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	

					b)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	
				3)	Jurnal Ilmiah:					
					a)	Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, *author* 50%, *correspondence* 50%, kerja tim 3 orang lebih, *author* 40%, *corr author* 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota.
					b)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data Internasional	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					c)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakditasi Kemenristekdikti	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					d)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					f)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat- syarat sebagai jurnal Ilmiah internasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
	2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	a.	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)						
				1)	Internasional terindeks pada Scimagorj dan Scopus		Setiap Artikel	7,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Prancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah.
				2)	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE		Setiap Artikel	6,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
				3)	Internasional		Setiap Artikel	3,75	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
				4)	Nasional		Setiap Artikel	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	

			b.	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
				1)	Internasional	Setiap Poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulias dalam bahasa PBB, mencantum sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster.
				2)	Nasional	Setiap Poster	1,25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	
			c.	Disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
				1)	Internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja	
				2)	Nasional	Setiap karya	0,75	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja	
			d.	Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/symposium/lokasinya, tetapi dimuat dalam prosiding:					
				1)	Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
				2)	Nasional	Setiap karya	1,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
			e.	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam Koran/majalah popular/umum		Setiap Karya	0,25	Naskah terbitan, dan identitas media massa	Mencantum sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah artikel.
	3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industry termsuk penelitian penugasan dari kementrian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga				Setiap karya	2	Surat keterangan LPPM/UPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak/ringkasan	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja. Tidak dibatasi jumlah penelitian.
	4.	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)			Setiap buku	3,75	Surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadurkan di dalam persemester
	5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)			Setiap buku	2.5	Surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester

	6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	a.	Internasional/Nasional	Setiap rancangan		Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten Internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10
				1) Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional		20		
				2) Diterapkan pada perusahaan lainnya		10		
				3) digunakan pada UMKN/Masyarakat UMKN		10		
				4) Digunakan pada UMKN/masyarakat Desa		10		
			b.	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan		10		
	7.	Karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan pada industry/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/industry dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional		Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/elektronik nasional/internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya
	8.	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	a.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	Kertas kebijakan (*policy brief/ policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
			b.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	Kertas kebijakan (*policy brief/ policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
			c.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	Kertas kebijakan (*policy brief/ policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
	9.	Membuat rancangan dan karya tekologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	a.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	Sertifikat, synopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni
			b.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	Sertifikat, synopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni
			c.	Tingkat Lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	Sertifikat, synopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni

D.	**Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**								
	1.	Menduduki Jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/jabatan Negara yang harus dibedakan dari jabatan organic atau bekerja pada industry/organisasi yang diakui kemendikbud				Setiap program	0	Pindah tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 SKS
	2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	a.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau perusahaan Multinasional			Setiap program	10	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			b.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN			Setiap program	7,5	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			c.	Dimanfaatkan oleh Provinsi/industry atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM			Setiap program	5	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.
			d.	Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/pada Industri atau perusahaan tertentu			Setiap program	2	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara
	3.	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	a.	Terjadwal / terprogram						
				1)	Dalam satu semester atau lebih					
					a)	Tingkat Internasional	Setiap program	6	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah karya PKM
					b)	Tingkat nasional	Setiap program	3		
					c)	Tingkat lokal	Setiap program	1		
				2)	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
					a)	Tingkat internasional	Setiap program	3	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti

									pimpinan PT, bukti kinerja	kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah karya PKM
					b)	Tingkat nasional	Setiap program	1,5		
					c)	Tingkat lokal	Setiap program	0,5		
			b.	Insidential						
				1)	Internasional		Setiap program	0,75	Surat tugas Menteri/direktur Jenderatl, bukti kinerja	Kegiatan incidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, *workshop.*
				2)	Nasional		Setiap program	0,5	Surat tugas direktur jenderal/direktur, bukti kinerja	
				3)	Provinsi/lokal		Setiap program	0,25	Surat tugas pemimpin PT/ pimpinan PT	
	4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	a.	Berdasarkan bidang keahlian			Setiap program	0,375	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM
			b.	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi			Setiap program	0,25	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja	
			c.	Berdasarkan fungsi/jabatan			Setiap program	0,125	Surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja	
			d.	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Setiap program	0,25	Keputusan/surat keterangan pimpinan PT	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/ Pengurus Masjid dan kegiatan social kemasyarakatan lainnya.
	5.	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan				Setiap karya	1	Surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.

	6.	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnall ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya			Tiap karya	2,5	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja	
	7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a.	Editor.dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	Keputusam editor/penyunting/ dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal
			b.	Editor.dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	Keputusam editor/penyunting/ dewan redaksi	
E	**Unsur Penunjang**							
	1.	Menjadi anggota dalam satu panitia/Badan pada perguruan tinggi	a.	Sebagai Ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas			SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	
				1) Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
				2) Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
				3) Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
				4) Anggota	Setiap semester	3		
			b.	Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat Internasional			SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	
				1) Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
				2) Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
				3) Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
				4) Anggota	Setiap semester	3		
			C	Sebagai ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/unit Kegiatan / Panitia dies natalis/ Panitia wisuda/Panitia rapat tahunan/Panitia ad hoc lainnya.

			d.	Sebagai anggota		Setiap semester	0,5 (Tingkat PT) 0,25 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
	2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintahan	a.	Panitia pusat					
				1)	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kkepanitiaan persemester
				2)	Anggota Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
			b.	Panitia daerah					
				1)	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
				2)	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
	3.	Menjadi anggota organisasi profesi	a.	Tingkat Internasional					
				1)	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,5	Keputusan pimpinan/kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
				2)	Anggota	Setiap periodejabatan per semester	0,25	Keputusan pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			b.	Tingkat nasional					
				1)	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,25	Keputusan pimpinan/kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
				2)	Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,125	Keputusan pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
	4.	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintahan	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga			Setiap kepanitiaan	0,25	Keputusan pimpinan	Sesuai keputusan
	5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan Internasional	a.	Sebagai ketua delegasi		Setiap kegiatan	0,75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			b.	Sebagai anggota delegasi		Setiap kegiatan	0,5	Keputusan pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan

	6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	a.	Tingkat Internasional/nasional/regional sebagai:					
				1)	Ketua	Setiap kegiatan	0,75	SK Panitia/sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, symposium. Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
				2)	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
			b.	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai					
				1)	Ketua	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
				2)	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,25	SK Panitia/sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan.
	7.	Mendapat penghargaan/tanda jasa	a.	Penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
				1)	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	
				2)	20 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	2	SK Penetapan/ Sertifikat	
				3)	10 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
			b	Memperoleh penghargaan lainnya					
				1)	Tingkat internasional	Setiap tanda jasa	5	SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/jurara/meraih sesuatu yang unggul
				2)	Tingkat nasional	Setiap tanda jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	
				3)	Tingkat Provinsi/ lokal	Setiap tanda jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
	8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a.	Buku SLTA atau setingkat		Setiap buku	5	Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah persemester
			b.	Buku SLTA atau setingkat		Setiap buku	5	Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah persemester
			c.	Buku SD atau setingkat		Setiap buku	3	Surat tugas pimpinan PT, Cover, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah persemester

	9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	a.	Tingkat internasional	Setiap piagam/ medali	3	SK Penetapan/ Sertifikat/ Piagam/medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yang unggul. Tidak dibatasi jumlah.
			b.	Tingkat Nasional	Setiap piagam/ medali	2	SK Penetapan/ Sertifikat/ Piagam/medali	
			c.	Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/ medali	1	SK Penetapan/ Sertifikat/ Piagam/medali	
	10.	Keanggotaan dalam tim penilaian/ kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada kementerian		Setiap semester	0,5	SK Penetapan/ Sertifikat/ Piagam/medali	Termasuk di dalamnya penilaian PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilaian kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya

Ketentuan tambahan:

Satuan pendidikan tinggi dapat menambahkan/mengurangi kegiatan dan besaran sks sesuai dengan kekhasan masing-masing dengan membuat suplemen khusus yang belum tercantum dalam Rubrik BKD dan ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Rektor,

Mukhamad Ilyasin